



EKSISTENSI PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1980 MENGENAI TINDAK PIDANA SUAP DI INDONESIA

Hashry Arum Melati Putri Sumbodo, Heru Suyanto
Fakultas Hukum

ABSTRAK

Undang-undang no 11 tahun 1980 mengenai tindak pidana suap masih berlaku, akan tetapi sampai sekarang tidak seorangpun dikenakan undang-undang tersebut, dikarenakan delik mengenai suap sudah tergabung dalam undang-undang tindak pidana korupsi no 20 tahun 2001 jaksa penuntut umum lebih memilih menggunakan undang-undang korupsi dari pada suap karena pada undang-undang suap deliknya dianggap memiliki klausul yang sulit dibuktikan. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana eksistensi undang-undang no 11 tahun 1980 mengenai tindak pidana suap dalam sistem peradilan di Indonesia? dan bagaimana undang-undang no 11 tahun 1980 mengenai tindak pidana suap jika dikomparasikan dengan undang-undang no 20 tahun 2001 mengenai tindak pidana korupsi. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dan sumber yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah, eksistensi pada undang-undang suap kini seakan dilupakan namun masih berlaku hingga kini, baik undang-undang suap dan tindak pidana korupsi memiliki peran tersendiri dalam sistem peradilan di Indonesia. Antara kedua undang-undang tersebut memiliki persamaan dan perbedaan satu sama lain yang saling mengikat.

Kata Kunci : Undang-undang, Korupsi, Suap

PENDAHULUAN

Undang-undang merupakan suatu produk hukum yang dimana dalam pembuatannya atau pembentukannya membutuhkan waktu yang tidak singkat serta dalam pembuatannya tidak mudah dikarenakan setiap produk undang-undang yang dibuat diperuntukan untuk masyarakat luas dan juga untuk kepentingan bersama. Undang-undang dibuat bukan untuk mengekang masyarakat melakukan sesuatu tetapi undang-undang dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat agar lebih teratur dan disiplin, sehingga dapat terwujudnya ketertiban dalam negara tersebut. DPR membuat peraturan perundang-undangan atas dasar persetujuan dan disahkan oleh presiden. Perundang-undangan tidak diciptakan oleh instansi lain baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kecuali DPR, maka dari itu UU sifatnya menyeluruh bagi masyarakat RI . Undang-undang dapat

dikatakan pula sebagai sekumpulan prinsip yang dibuat oleh pemerintah mengenai kekuasaan pemerintah dan hak rakyat dan juga hubungan diantara keduanya.

Peraturan yang saat ini menjadi pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah UU P3. UU P3 saat ini menggantikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 mengenai Pembuatan Peraturan Perundang-undangan. Dalam perubahan atau maupun pembaharuan suatu undang-undang tentunya mempunyai dasar pertimbangan. Jimly Asshidiqie menyatakan bahwa undang-undang yang sudah ditetapkan dan diundangkan, tentulah sudah melalui proses yang sangat panjang sampai akhirnya disahkan menjadi milik publik yang bersifat terbuka, mengikat untuk umum. Jika satu undang-undang yang sudah dipersiapkan, dibahas dan diperdebatkan sedemikian rupa akhirnya ditetapkan dan diundangkan sebagaimana mestinya .

Seperti halnya pada undang-undang no. 11 tahun 1980 mengenai tindak pidana suap yang mana sampai sekarang tidak seorangpun yang terpidana dengan undang-undang ini. Mengingat kini sudah adanya undang-undang baru mengenai tindak pidana korupsi yang didalamnya kini juga mengandung mengenai tindak pidana suap yakni undang-undang no 20 tahun 2001 yang sebelumnya adalah undang-undang no 31 tahun 1999 yang sudah diperbaharui.

Salah satu ahli politik yaitu M. Amien Rais mengkategorikan korupsi menjadi 4 bentuk, diantaranya : Pertama, korupsi ekstortif, ialah pengusaha melakukan tindakan suap terhadap penguasa. Contoh, memanfaatkan uang guna melancarkan perjalanan untuk memperoleh perizinan HPH (Hak Penguasaan Hutan) atau perizinan lainnya terhadap pemberi wewenang. Kedua, korupsi manipulatif, contoh tidak memperdulikan ekonomi masyarakat lain karena tindakannya yang ingin mendapatkan keuntungan lebih dengan cara memohon pembuatan peraturan atau UU kepada eksekutif maupun legislatif. Ketiga, korupsi nepotistik, ialah tindakan korupsi untuk keuntungan keluarga agar mendapat fasilitas lebih. Terakhir yaitu korupsi subversif, ialah mengambil alih aset negara dengan cara semaunya ke pihak lain sebagai keuntungan pribadi. Dan disini yang akan diambil oleh penulis sebagai pembahasan adalah terkait tindak pidana suap, yang mana di Indonesia suap merupakan suatu hal yang sudah menjamur di kehidupan masyarakat. Tindak pidana korupsi termasuk ke dalam golongan tindak pidana khusus. Sebagaimana tindak pidana khusus lainnya, diperlukan upaya-upaya khusus pula memberantasnya . Tindak pidana suap juga termasuk bagian dari tindak pidana korupsi, yang mana dalam upaya pemberantasannya pun memerlukan suatu upaya khusus, salah satunya membentuk undang-undang yang mengaturnya.

Di Indonesia pengaturan mengenai tindak pidana suap sebenarnya sudah tertuang di undang-undang no 11 tahun 1980, baik suap yang bersifat aktif maupun pasif. Namun eksistensi pada penerapannya kini seakan memudar. Mengingat kini peraturan mengenai tindak pidana suap sudah diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi.

Pengertian dari tindak pidana suap sendiri menurut Qordhawi mendefinisikan suap merupakan tindakan melanggar hukum dengan cara memberikan gratifikasi kepada pemilik kekuasaan yang bertujuan untuk melancarkan urusannya dengan menaklukkan saingannya demi kepentingan pribadi .

Berdasarkan KBI bahwa suap ialah memberi uang kepada pegawai negeri. Secara global suap tidak sekedar uang, namun berbentuk memberi barang, reduksi, premi, pinjaman tanpa bunga, fasilitas perjalanan berupa (tiket, penginapan, kunjungan wisata),

fasilitas kesehatan dan lain sebagainya yang diberikan secara gratis terhadap pegawai negeri. Saat tindakan tersebut berhubungan dengan kewajibannya, maka hal tersebut dinilai menyimpang dari tugas sebagai pejabat negara.

K.Wantjik dalam bukunya berkata bahwa " Perbuatan suap pada hakekatnya bermengenaian dengan norma sosial, agama dan moral. Selain itu juga bermengenaian dengan kepentingan umum serta menimbulkan kerugian masyarakat dan membahayakan keselamatan negara." Yang pada prinsipnya,apabila seseorang yang terlibat dalam perbuatan suap menyuap sebenarnya harus malu karena suap menyuap adalah tindakan yang tercela dan tidak dapat dibenarkan. Apabila menghayati makna dari kata suap yang sangat tercela, dan bahkan sangat merendahkan martabat kemanusiaan, terutama bagi penerima suap. Suap termasuk kedalam tindakan korupsi, yang jika korupsi dalam suatu masyarakat sudah merajalela dan menjadi makanan masyarakat setiap hari, maka akibatnya akan menjadikan masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang kacau , tidak ada sistem sosial yang dapat berlaku dengan baik. Namun, sayangnya hingga saat ini masih banyak masyarakat yang menganggap suap menyuap adalah hal yang biasa, tak terlepas pula pada instansi instansi pemerintahan atau pun pada aparat penegak hukum.

Dari penjelasan diatas, menyatakan bahwa hingga kini penerapan undang-undang mengenai tindak pidana suap belum maksimal diberlakukan, padahal undang-undang yang mengaturnya pun tidak sedikit. Lalu bagaimana kini eksistensinya terkait undang-undang tersebut mengingat kini sudah ada undang-undang tindak pidana korupsi yang mengatur mengenai tindak pidana suap?. Lalu bagaimana undang-undang no 11 tahun 1980 mengenai tindak pidana suap jika dikomparasikan dengan undang-undang no 20 tahun 2001 mengenai tindak pidana korupsi?

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas Eksistensi Penerapan Undang-undang No 11 Tahun 1980 Mengenai Tindak Pidana Suap di Indonesia.

Jenis penelitian hukum yang dilakukan ialah secara yuridis normatif. Yuridis normatif adalah dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas . Penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan bahan sekunder dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder, data sekunder yang dimaksud ialah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. untuk pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan data sekunder. Dengan demikian kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu dengan menggunakan studi kepustakaan. Yang kemudian nantinya akan dianalisis dengan teknik kualitatif untuk menghasilkan suatu penelitian objektif guna menjawab permasalahan dalam penelitian.

PEMBAHASAN

Eksistensi Penerapan Undang-undang No 11 Tahun 1980 Mengenai Tindak Pidana Suap Dalam Praktik Peradilan di Indonesia

Undang-undang merupakan sistem hukum yang dibuat oleh negara sesuai dengan prosedur. Undang-undang memiliki kedudukan sebagai pemberi rambu rambu bagi masyarakat untuk melakukan sesuatu, yang mana apabila melanggar akan dikenakan sanksi

karenanya. Secara global undang-undang didefinisikan sebagai dasar hukum yang mengatur sebuah negara dan disahkan oleh badan legislatif. Sebelum pesahan berlangsung, dinamai dengan rancangan Undang-Undang. Pada dasarnya undang-undang difungsikan sebagai otoritas yang bertujuan untuk membatasi kekuasaan pemerintah. Undang-undang berlaku di negara tertentu. Sebelum pengesahan, undang-undang direvisi terlebih dahulu dan memungkinkan untuk ditolak. Terdapat 3 fungsi fundamental pemerintahan yang salah satunya ialah undang-undang, hal ini dipengaruhi oleh pemisahan kekuasaan. Badan legislatif berkuasa untuk menciptakan undang-undang dan direpresentasikan oleh DPR.

Sebelum menjadi undang-undang, undang-undang berbentuk sebuah rancangan yang biasa diebut rancangan undang-undang atau RUU. RUU yang sudah disetujui oleh DPR dan Presiden akan dilakukan tahap pengesahan dengan cara menyampaikan RUU dari kepala DPR kepada Presiden dalam kurun waktu maksimal 7 hari terhitung pasca persetujuan bersama. Presiden menandatangani pengesahan RUU dalam kurun waktu maksimal 30 hari pasca pengesahan RUU. Apabila dalam kurun waktu tersebut sudah ditanda tangani, maka RUU sudah sah menjadi UUD dan harus dideklarasikan. Perihal pembuatan undang-undang tidak lepas dari partisipasi masyarakat dalam pembuatannya. Karena setiap RUU seharusnya dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat agar memudahkan masyarakat untuk memberikan saran atau masukan secara lisan atau tulisan. Masyarakat dapat mengaksesnya melalui media elektronik atau media cetak.

Seperti halnya undang-undang No 11 tahun 1980 mengenai tindak pidana suap dalam pembuatannya pasti sudah menempuh jalur seperti yang sudah dijabarkan diatas. Dalam pembuatan suatu undang-undang pasti dilatarbelakangi oleh suatu permasalahan yang terjadi pada masa itu, termasuk juga pada undang-undang no 11 tahun 1980 yang mana sejarah awal terbentuknya undang-undang ini dikarenakan adanya permasalahan mengenai penyusunan dikalangan olahraga yaitu sepak bola. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Prof. Indriyanto Seno Adji mengenai sejarah singkat penciptaan UU Suap “Skandal suap terjadi sekitar tahun 1980-an pada bidang olahraga sepak bola. Yang menjadikan isu tersebut menjadi polemistis di mata hukum yaitu karena kejadian tersebut berlangsung saat pertandingan galatama sepak bola. Sebab berlandaskan pada existing and present law, yang merupakan istilah pinjaman dari Prof. Oemar Seno Adji, S.H., yang menyatakan bahwa hal ini memicu perdebatan panjang, sehingga para ahli hukum sependapat tentang ruang lingkup norma suap dalam KUHP tidak merambah terhadap permasalahan pada bidang olahraga, khususnya sepak bola.

Dalam pembuatan RUU yang nantinya akan menjadi suatu undang-undang mengenai tindakan suap menyuap pada masa itu terjadi perdebatan yang cukup panjang dengan pihak swasta. Memandang pentingnya masalah tersebut, maka norma persoalan suap yang bersifat pemerintah non-resmi diharuskan untuk merevisi peraturan terkait tindak pidana suap yang berhubungan dengan bidang olahraga dan dimasukkan pada RUU. Ruang lingkup RUU yang sudah ditetapkan oleh DPR tidak hanya berhubungan dengan bidang olahraga, namun juga merambah dibidang yang bersifat pemerintah non-resmi. Melalui seluruh permasalahan yang muncul nanti pada UU No. 11 Tahun 1980...” . Pada saat perdebatan tersebut terjadi Prof. Oemar Adji tidak sependapat dengan pihak swasta, yang mana apabila tindakan suap dilakukan oleh pihak swasta, maka akan dijerat dengan pasal suap berlandaskan UU No. 3 tahun 1971 terkait Pemberantasan Korupsi. Karena menurut beliau kata “Pegawai negeri” dalam UU No 3 tahun 1971 kurang tepat apabila

diberikan kepada olahragawan. Yang dimana pengertian pegawai negeri sendiri ialah orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara, sedangkan jika olahragawan yang tidak menerima gaji atau upah dari negara tidak dapat dikatakan sebagai pegawai negeri sebagaimana yang dimaksud pada UU No 3 tahun 1971. Yang dimana kini UU No 3 tahun 1971 sudah diperbaharui menjadi undang-undang No 31 tahun 1999 mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi dan sudah diperbaharui kembali menjadi undang-undang no 20 tahun 2001 mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Atas Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi subjeknya ditunjukkan kepada pemerintahan yaitu pegawai negeri sipil sudah jelas subjeknya pun berbeda. Pada undang-undang no 11 tahun 1980 memiliki subjek pihak swasta sedangkan undang-undang no 20 tahun 2001 atas perubahan undang-undang No. 31 tahun 1999 atas perubahan undang-undang no 3 tahun 1971 pemberantasan tindak pidana korupsi memiliki subjek pegawai negeri yang digaji atau menerima upah dari negara. Dengan adanya aturan dari ketentuan undang-undang suap tersebut menunjukkan bahwa Indonesia sesungguhnya memiliki produk hukum berkenaan dengan penyuaipan yang bukan dilakukan oleh/kepada pejabat Negara

Indonesia saat ini sebenarnya memiliki pengaturan mengenai tindak pidana suap, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 mengenai Tindak Pidana Suap, dirumuskan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980, akan tetapi dengan adanya konteks suap dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka aparat penegak hukum selalu menggunakan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi . Berdasarkan pernyataan dari jaksa pengkaji di Jampidsus Kejaksaan Agung bahwa UU Tindak Pidana Suap tidak sering dipakai karena klausulnya sulit untuk dibuktikan. Jaksa merasa lebih gampang menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. "Sulit membuktikan adanya suap" tuturnya . Namun Andi Hamzah yang mana beliau seorang Guru Gesar Fakultas Hukum Universitas Trisakti tak sependapat, beliau mengatakan . "Bukan karena sulit dibuktikan,". Jika hal tersebut menjadi, maka kuitansi (misalnya) bisa menjadi bahan bukti." . Munir Fuady menyatakan, apabila korban dari pelaku melawan hukum dalam bermotif kelalaian, maka korban dapat melaporkan kasusnya berdasarkan fakta. Tanpa harus menceritakan kronologis kejadiannya . Dari doktrin tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam delik suap, apabila penyuaip sadar akan perbuatannya, maka yang disuap tidak perlu pembuktian kesalahan penyuaip. Karena dalam hal tersebut, delik suap sudah menjadi delik yang sempurna .

Undang-undang no 11 tahun 1980 ialah aturan yang sangat relevan diterapkan tetapi kini menjadi terlupakan karena sistem pencatatan yang buruk dan semakin banyaknya peraturan perturan yang tidak terkodifikasi dengan baik. Seperti kasus Johan Ibo, akibat dari diterapkannya undang-undang tindak pidana korupsi oleh kepolisian, yang mana tidak relevan dengan kasus tersebut. Singkatnya Johan Ibo seorang mantan pemain Arema IPL yang diduga menjadi perantara bandar judi sepak bola Indonesia mendatangi pemain PBFC. Dia mencari pemain yang bisa disuap agar PBFC menelan kekalahan dari Persebaya Surabaya dalam laga QNB League. Namun usahanya tidak berhasil dikarenakan pemain menolak dan mengadukannya kepada pihak manajemen. Dandri Dauri selaku manager dari PBFC melakukan upaya untuk menangkap Johan Ibo dan usahanya pun membuahkan hasil. Johan Ibo pun diserahkan kepada kepolisian setempat . Johan Ibo sebagai bukti nyata dari salahnya aturan yang diterapkan. Pihak kepolisian menggunakan

undang-undang tindak pidana korupsi untuk menjerat Johan Ibo, namun dikarenakan dengan alasan tidak kuatnya alat bukti menjadikan Johan Ibo dibebaskan. Kasus tersebut sebagai contoh dari kasus suap apabila dilihat menggunakan konteks undang-undang tindak pidana korupsi dan bukan undang-undang suap. Padahal pada saat kasus tersebut terjadi undang-undang No 11 tahun 1980 mengenai tindak pidana suap sudah berlaku, hingga kini masih ada. Serta tidak adanya pencabutan mengenai keberlakuan undang-undang tersebut.

Kasus suap menyuap yang terjadi pada sektor swasta bukan disebut kasus korupsi dikarenakan suap menyuap pada pihak swasta tidak masuk kedalam ruang lingkup undang-undang tindak pidana korupsi dan penanganannya pun tidak dapat menggunakan undang-undang tindak pidana korupsi. Pada dasarnya UU tindak pidana korupsi hanya diatur sesuai public official bribery yang mana antara penyuap dan yang disuap memiliki atribut pegawai negeri (birokrat). Sedangkan non pegawai negeri atau privat (swasta atau pengusaha) hanya dapat menjadi pemberi suap. Apabila pihak swasta melakukan praktik suap menyuap yang dikenakan padanya ialah undang-undang suap bukan undang-undang tindak pidana korupsi. Yang mana apabila pelaku suap pada sektor swasta dikenakan undang-undang tindak pidana korupsi, tidak akan selaras dan tidak adanya keadilan yang ditegakan. Eksistensi undang-undang no 11 tahun 1980 mengenai tindak pidana suap memang kini seakan dilupakan namun pada hakikatnya undang-undang ini masih berlaku dan mengikat serta masih dapat menjerat pelaku suap pada sektor swasta. Undang-undang suap dan undang-undang tindak pidana korupsi memiliki fungsi yang berbeda yang pada dasarnya kedua undang-undang ini masih sangat dibutuhkan dalam sistem peradilan di Indonesia.

Undang-undang No 11 tahun 1980 Mengenai Tindak Pidana Suap Jika Dikomparasikan Dengan Undang-undang No 20 Tahun 2001 Mengenai Tindak Pidana Korupsi

Dalam undang-undang tindak pidana korupsi no 20 tahun 2001, dapat dilihat bahwa kategori jenis jenis korupsi ada berbagai macam bentuknya, antara lain :

1. Kerugian Keuangan Negara

Pasal 2 ayat (1) mengatur bahwa:

“Pegawai negeri, penyelenggara negara atau suatu korporasi melakukan tindakan melawan hukum dengan cara memperbanyak kekayaan melalui aset negara untuk kepentingan pribadi, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

2. Suap-menyuap

Pasal 5

(1) “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat

atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bermengenaian dengan kewajibannya; atau

- b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bermengenaian dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)".

Pasal 6

(1) "Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
- b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

(2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)".

Pasal 11

"Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya".

Pasal 12

"Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bermengenaian dengan kewajibannya;
- b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena sudah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bermengenaian dengan kewajibannya;

- c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
- e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, sudah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundangundangan, sudah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bermengenaian dengan peraturan perundangundangan; atau
- i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya”.

3. Penggelapan dalam Jabatan

Pasal 8

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut”.

Pasal 9

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus

menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftardaftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi”.

Pasal 10

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:

- a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
- b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
- c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut”.

4. Pemerasan

Pasal 12 huruf e, g, dan h:

1. “pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
2. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang; atau
3. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, sudah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sudah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bermengenaian dengan peraturan perundang-undangan”.

5. Perbuatan Curang

Pasal Pasal 7 ayat (1)

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):

- a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
- b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional

Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Pasal 12 huruf i: "Benturan kepentingan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu ketika seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik langsung maupun tidak langsung, dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya".

7. Gratifikasi

Pasal 12 B

(1) "Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum".

(2) "Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Pasal 12 C

(1) "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima, (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara, (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi".

Pada undang-undang tindak pidana korupsi diatas pada dasarnya tidak dapat menjerat pelaku suap pada sektor swasta, namun pada dasarnya terdapat ketetapan terkait penyuaian yang dilakukan oleh antar sektor privat, dengan syarat subjek penerima suap setakat advokat. Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Tipikor mengatur mengenai piak swasta sebagai pelaku tindak pidana terhadap seorang advokat, yang mana tujuannya untuk menasehati saat persidangan .

Selain UU tindak pidana korupsi, Indonesia juga memiliki undang-undang sendiri terkait suap menyuap pada sektor swasta yaitu undang-undang no 11 tahun 1980 mengenai tindak pidana suap , yang dimana isi pokoknya sebagai berikut :

Pasal 2

"Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam

tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selamalamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belasjuta rupiah)".

Pasal 3

"Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah)".

Pada UU no 11 tahun 1980 mengenai tindak pidana suap hanya memiliki 6 (enam) pasal pada pengaturannya, tetapi yang menjadi pokok intinya hanya ada 2 (dua), yaitu pada pasal 2 dan pasal 3. Pada Pasal 2 diatur mengenai larangan bagi setiap orang untuk melakukan penyuapan kepada pihak lain dengan maksud pihak yang disuap mau atau tidak melakukan kewajibannya, sehingga berdampak merugikan kepentingan umum. Sedangkan dalam Pasal 3 diatur mengenai ketentuan pidana yang ditujukan kepada pihak yang menerima suap tersebut . Antara undang-undang No 11 Tahun 1980 mengenai tindak pidana suap dan undang-undang No 20 Tahun 2001 memiliki persamaan dan perbedaan. Pertama, persamaanya ialah kedua undang-undang tersebut sama-sama memiliki delik mengenai suap menyuap namun pembedanya ialah pada objek nya. Objek dari undang-undang suap ialah pihak swasta dan objek dari undang-undang tindak pidana korupsi adalah anggota brokrat. Kedua, keberlakuan kedua undang-undang tersebut masih berlaku hingga saat ini, namun hanya saja pada undang-undang suap seperti mati suri, yang artinya masih ada namun seakan dilupakan keberadaannya karena dianggap klausulnya sulit dibuktikan. ketiga, pada undang-undang suap tidak mengatur mengenai masalah gratifikasi, yang mana perihal gratifikasi bisa saja terjadi juga pada sektor swasta. Persamaan antara gratifikasi denga suap ialah sama sama menjadikan suatu kekuasaan atau jabatan sebagai motif dibalik memberikan suatu hadiah. Sedangkan perbedaannya, pada suap si penerima sudah memiliki niatan yang jahat pada saat diterimanya barang atau uang, sedangkan gratifikasi belum tentu ada suatu niatan jahat saat uang atau barang diterima oleh si penerima. keempat, ketertarikan publik (public interest) ialah ketentuan yang bersifat esensial terhadap delik pokok pada UU Nomor 11 Tahun 1980 mengenai Tindak Pidana Suap, yang mana mengandung elemen "kepentingan umum" tidak ada dalam tindak pidana korupsi . Dengan demikian, dalam delik suap terdapat tiga unsur, diantaranya menerima hibah, kedauatan yang berhubungan dengan jabatan, serta penyimpangan kewajibannya. Disebut sebagai tindakan delik suap bermula dari adanya perjanjian, bukan dimulai dari pelaksanaan perjanjian tersebut . Untuk pembuktian dari delik tindak pidana suap dalam undang-undang tindak pidana korupsi, termasuk yang tersulit dalam pembuktiannya. Dalam delik suap aktif dan pasif, merupakan subjek dari undang-undang tindak pidana korupsi ini, oleh karena itu dibutuhkan pembuktian oleh penerima suap (pasif) bahwa tidak ada unsur suap saat memberi, sedangkan si pemberi (suap pasif) akan membuktikan bahwa pemberian tersebut tidak berhubungan dengan adanya suatu kepentingan dan tidak ada kaitannya dengan jabatannya dan tidak bermengenaian dengan tugasnya. Sedangkan pada unsur delik menerima hadiah atau janji, yang dimaksud ialah tujuan pemberian sesuatu tersebut untuk membuat si penerima melakukan tugasnya sesuai keinginannya , oleh karena

itu penuntut umum harus memiliki dugaan kuat terlebih dahulu bahwa pemberian hadiah tersebut memiliki maksud dan tujuan tertentu. Kelima, sama sama memiliki delik suap aktif dan suap pasif, adanya delik suap (pasif), ialah penerimaan hibah yang dilakukan oleh anggota pejabat negara dan berkaitan dengan kewajibannya . Dan pasal suap pasif terdapat pada pasal 5 ayat (1) huruf (a dan b);pasal 13;pasal 5 ayat(2);pasal 12 huruf a dan b);pasal 1; pasal 6 ayat (1) huruf (a dan b);pasal 6 ayat (2) dan pasal 12 huruf (c dan d) .

PENUTUP

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, eksistensi undang-undang no 11 tahun 1980 mengenai tindak pidana suap memang kini seakan dilupakan namun pada hakikatnya undang-undang ini masih berlaku dan mengikat serta masih dapat menjerat pelaku suap pada sektor swasta. . Undang-undang suap dan undang-undang tindak pidana korupsi memiliki fungsi yang berbeda yang pada dasarnya kedua undang-undang ini masih sangat dibutuhkan dalam sistem peradilan di Indonesia.

Antara undang-undang No 11 Tahun 1980 mengenai tindak pidana suap dan undang-undang No 20 Tahun 2001 memiliki persamaan dan perbedaan. Pertama, persamaannya ialah kedua undang-undang tersebut sama sama memiliki delik mengenai suap menyuap namun pembedanya ialah pada objek nya. Objek dari undang-undang suap ialah pihak swasta dan objek dari undang-undang tindak pidana korupsi adalah pegawai negeri. Kedua, keberlakuan kedua undang-undang tersebut masih berlaku hingga saat ini, namun hanya saja pada undang-undang suap seperti mati suri, yang artinya masih ada namun seakan dilupakan keberadaannya karena dianggap klausulnya sulit dibuktikan. ketiga, pada undang-undang suap tidak mengatur mengenai masalah gratifikasi, yang mana perihal gratifikasi bisa saja terjadi juga pada sektor swasta. Persamaan antara gratifikasi dengan suap ialah sama sama menjadikan suatu kekuasaan atau jabatan sebagai motif dibalik memberikan suatu hadiah. Sedangkan perbedaannya, pada suap si penerima sudah memiliki niatan yang jahat pada saat diterimanya barang atau uang, sedangkan gratifikasi belum tentu ada suatu niatan jahat saat uang atau barang diterima oleh si penerima. keempat, ketertarikan publik (public interest) ialah ketentuan yang bersifat esensial terhadap delik pokok pada UU Nomor 11 Tahun 1980 mengenai Tindak Pidana Suap, di mana rumusan unsur "kepentingan umum" tidak ditemukan dalam tindak pidana korupsi. Dengan demikian, dalam delik suap terdapat tiga unsur, diantaranya menerima hibah, kedauatan yang berhubungan dengan jabatan, serta penyimpangan kewajibannya. Disebut sebagai tindakan delik suap bermula dari adanya perjanjian, bukan dimulai dari pelaksanaan perjanjian tersebut. Untuk pembuktian dari delik tindak pidana suap dalam undang-undang tindak pidana korupsi, termasuk yang tersulit dalam pembuktiannya. Dalam delik suap aktif dan pasif, merupakan subjek dari undang-undang tindak pidana korupsi ini, oleh karena itu (pasif) bahwa tidak ada unsur suap saat memberi, sedangkan si pemberi (suap pasif) akan membuktikan bahwa pemberian tersebut tidak berhubungan dengan adanya suatu kepentingan dan tidak ada kaitannya dengan jabatannya dan tidak bermengenaian dengan tugasnya. Sedangkan pada unsur delik menerima hadiah atau janji, yang dimaksud ialah tujuan pemberian sesuatu tersebut untuk membuat si penerima melakukan tugasnya sesuai keinginannya, oleh karena itu penuntut umum harus memiliki dugaan kuat terlebih dahulu bahwa pemberian hadiah tersebut memiliki maksud dan tujuan tertentu. Kelima, sama sama

memiliki delik suap aktif dan suap pasif, adanya delik suap (pasif), ialah penerimaan hibah yang dilakukan oleh anggota pejabat negara dan berkaitan dengan kewajibannya. Dan pasal suap pasif terdapat pada pasal 5 ayat (1) huruf (a dan b); pasal 13; pasal 5 ayat(2); pasal 12 huruf a dan b); pasal 1; pasal 6 ayat (1) huruf (a dan b); pasal 6 ayat (2) dan pasal 12 huruf (c dan d).

Seharusnya aparat penegak hukum lebih memperhatikan kembali mengenai penggunaan undang-undang suap tersebut, karena pada kenyataannya kini praktik suap pada sektor swasta sudah menjamur dan apabila yang dikenakan undang-undang korupsi hanya akan menimbulkan ketidakadilan dan tidak dapat menjerat pelaku dengan alasan deliknya tidak terpenuhi.

DAFTAR BACAAN

Achmad Subandi, Yana Indawati, "Tindak Pidana Suap Pengaturan Skor (Match Fixing) Dalam Pertandingan Sepak Bola Di Indonesia" (2019),, Jurnal Simposium Hukum Indonesia Vol 1, No 1, ISSN 2686-3553, Madura

Alexander Rinaldy, Dian Andriawan Daeng Tawang, "Kriminalisasi Match Fixing Dalam Pertandingan SepakBola Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Mengenai Tindak Pidana Suap" (2018),Jurnal Adigama Vol 1 No 1, ISSN 2655-7347, Jakarta

Amiruddin & Zainal Asikin, "pengantar Metode Penelitian Hukum" (2012), Jakarta: Raja Grafindo Persada

Ammar Milandaru Pratama, "Kasus Johan Ibo dan Sepakbola Indonesia yang Rentan" (2015), Tersedia Pada : <https://www.panditfootball.com/editorial/175894/AMR/150408/kasus-johan-ibo-dan-sepakbola-indonesia-yang-rentan> [Diakses pada 10 Januari 2021]

Dwi Asri Mukaromah dan Kusuma, Lintang Indira, "FAKTOR PENYEBAB TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI AJARAN SOSIALIS OLEH KARL MARX" (2013), Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan Vol 2, No 2, ISSN 2443-0498, Surakarta

Fransiska Novita Eleanora Eleanora, "Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyuapan" (2012), Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol.9 No.2, ISSN 0854-2031, Semarang Hukum Online, "Belum Ada Satu Orang pun yang Dihukum Pengadilan Karena Suap" (2003), Tersedia pada : <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol9276/belum-ada-satu-orang-pun-yang-dihukum-pengadilan-karena-suap?page=al> [Diakses pada 10 Januari 2021]

Jimly Asshiddiqie, "Hukum Acara Pengujian Undang-Undang" (2012), Jakarta : Sinar Grafika

K. Wantjik (2002), "Tindak Pidana Korupsi", Jakarta : Ghalia Indonesia

Lois Sintung, "Penuntutan Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku TindaK Pidana Suap" (2015), Jurnal Hukum Lex Crimen, Vol IV, No 1, ISSN 2301-8569, Manado

Marbun, Andreas Nathaniel, "Suap di Sektor Privat: Dapatkah Dijerat?" (2017), Jurnal Integritas Vol 3, No 1, ISSN 2615-7797, Jakarta

Maria Farida Indrati S, "Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan" (2007), Yogyakarta: Kanisius

Maulida, Ali, dkk, "TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA DAN PIDANA ISLAM" (2020), Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 08, No : 1, ISSN 2581-2556, Bogor

Muhammad Randi Aulia, "KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA SUAP MENGENAI PENETAPAN MATCH FIXING DALAM PERTANDINGAN SEPAKBOLA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1980 MENGENAI TINDAK PIDANA SUAP" (2019), Universitas Pasundan : Bandung

Munir Fuady, "Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer" (2002), Bandung: Citra Aditya Bakti,

Qordhawi, "Responsi Hukum Pidana; Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana" (1997), Bandung: Armico

Russel Butarbutar, "Modus Operandi dan Pertanggung jawaban Pidana Suap Koorporasi" (2017), Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 1, ISSN 2442-9325, Bandung

Seno Adji, Indriyanto, "Korupsi dan Permasalahannya" (2012), Jakarta: Diadit Media

Sriyanti Tio Denta Situmorang, "Perbuatan Suap Dalam Pengaturan Skor (Match Fixing) Pada Pertandingan Sepak Bola Indonesia Menurut UU Nomor 11 Tahun 1980 Mengenai Tindak Pidana Suap Dikaitkan Dalam Perspektif Penegakan Hukum" (2020), Universitas Padjajaran : Bandung

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 Mengenai Tindak Pidana Suap

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Vidya Prahassacitta, "Tinjauan Atas Kebijakakn Hukum Pidana Terhadap Penyuaan Di Sektor Privat Dalam Hukum Nasional Indonesia : Suatu Perbandingan

Dengan Singapura, Malaysia dan Korea Selatan” (2017), Jurnal Hukum & Pembangunan Vol.47 No.4, ISSN 2503-1465, Depok

Wicipto Setiadi, “KORUPSI DI INDONESIA (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)” (2018), Jurnal Legislasi Indonesia Vol 15, No 3, ISSN, 2579-5562, Jakarta

Zakky, “Pengertian Undang-Undang Beserta Definisi, Fungsi & Syarat Berlakunya”, Tersedia pada : Pengertian Undang-Undang Beserta Definisi, Fungsi & Syarat Berlakunya (seluncur.id) [Diakses pada 9 Januari 2021]